

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “*zaka*” yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti dari zakat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁶

Ditinjau dari segi Bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Tetapi yang terkuat, menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh*, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti *bersih*. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti *baik*, maka berarti orang itu *lebih banyak* mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang memiliki *lebih banyak* sifat-sifat orang baik, dan kalimat

¹⁶ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999),hal..34

“hakim-zaka-saksi” berarti hakim mengatakan jumlah saksi-saksi *diperbanyak*.¹⁷

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹⁸

Menurut Didin Hafidhudin, ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al- Baraktu* “keberkahan”, *Al-Namaa* “pertumbuhan dan perkembangan,” *Ath Thaharatu*, kesucian, dan *Ash Shalahu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

Zakat wajib ini menurut *Al-Qur'an* juga disebut sedekah, sehingga sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi sama artinya. Ada beberapa firman Allah yang menyebutkan bahwa sedekah

¹⁷ Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Lentera Antar Nusa, 2010) hal. 34

¹⁸ M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2010) hal. 34

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hal. 7

sama dengan zakat antara lain : 1) Q.s, 9 ayat 103, artinya (lebih kurang) : “Pengertian sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu”.

2) Q.s, 9 ayat 58 artinya (lebih Kurang): “Di antara mereka ada yang mencelamu mengenai sedekah-sedekah tetapi jika mereka diberi sedekah itu mereka senang dan jika tidak diberi murkalah mereka”.

3) Q.s, 9 ayat 60, artinya (Lebih Kurang): “Sedekah-sedekah itu hanyalah bagi fakir miskin”.²⁰

Semua ayat di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah shodaqoh. Namun, dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalah artikan yaitu hanya berarti sedekah yang dituliskan kepada pengemis dan peminta-minta.

Demikianlah Allah telah menjelaskan dalam beberapa firmanNya dalam ayat suci Al-Qur’an tentang kewajiban mengeluarkan zakat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mazhab yang empat seperti yang oleh ulama mengatakan.

Artinya : Semua ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan harta yang dikeluarkan itu sama sekali bukanlah untuk Allah, tetapi semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Swt , sebagai salah satu bantuan terhadap orang yang dianggap mampu untuk kepentingan umum, fakir, miskin, golongan tertentu atau dengan kata lain, diberikan kepada delapan golongan (Ashnafus samaniah).²¹

²⁰ Rajid, Sulaiman, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011) hal.4

²¹ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013) hal. 12

Tentang kewajiban zakat ini, Allah Swt selalu menyamakannya dengan sholat, seperti firman Allah Swt . dalam Al-Qur'an:

Artinya "kerjakan sholat dan tunaikan zakat". Zakat ini bukanlah kewajiban terhadap seluruh ummat Islam, tetapi terhadap orang yang tertentu dan dikeluarkan terhadap orang yang tertentu pula. Berkenaan dengan masalah ini, Nabi sendiri telah bersabda: Allah ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dan kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Dan fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena para golongan yang kaya raya.

Dengan memperhatikan Hadist di atas, nampaklah bagi kaum muslimin bagaimana status zakat yang sebenarnya, akan memperoleh hikmah yang luar biasa karena sebagian harta kekayaan yang dikeluarkan oleh si kaya itu adalah merupakan zakatnya, dengan harapan akan mendatangkan kesuburan atau akan menyuburkan pahala. Zakat itu tidak asal ditunaikan, tetapi harus dengan menggunakan pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya. Dan dengan zakat harus bisa dan mampu memberantas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran di masyarakat sekitarnya. Karena bila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sulit akan mencapai hikmah kesuburan.

Dari semua pengertian tersebut diatas, maka dipahami sebagai berikut:

- a) Zakat dapat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya.
- b) Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya.

- c) Menghilangkan rasa iri hati dan benci orang yang ekonominya lemah terhadap orang yang kaya dan menumbuhkan penghidupan yang serba kecukupan.
- d) Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur.²²

Dari beberapa makna mengenai zakat, dapat dijabarkan sebagai berikut; *Pertama*, zakat bermakna *al-thahuru* atau membersihkan dan mensucikan. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah SWT dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. *Kedua*, zakat bermakna *Al-Barakatu* atau berkah. Artinya orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan harta ini akan berdampak pada keberkahan hidup. *Ketiga*, zakat bermakna *An-numuw* atau tumbuh dan berkembang. Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. *Keempat*, zakat bermakna *Al-shalahu* atau beres dan bagus. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah.²³

Dalam hal ini, zakat merupakan harta kekayaan yang dikeluarkan seseorang muslim dari pengambilan tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Karena harta atau kekayaan yang dikeluarkan zakat

²² Ibid. hal. 13

²³ Kemenag RI, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hal. 2

sejatinya dapat membersihkan, mensucikan, membereskan, menambah dan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah muslim, baligh, berakal dan memiliki harta yang mencapai *nishab*.²⁴

Zakat diklasifikasikan menjadi dua macam, zakat *nafs* (jiwa) yang juga disebut zakat fitrah, dan zakat *mal* atau zakat harta. Sedangkan suatu harta dapat dikatakan *mal* atau kekayaan apabila telah memenuhi dua syarat yakni, dapat dimiliki atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya, dan untuk kategori tertentu harta tersebut harus dapat berlalu dalam waktu setahun. Di antara harta atau *mal* yang wajib dizakati yaitu; binatang ternak, emas dan perak, tanaman, perdagangan, barang tambang, uang baik dalam bentuk surat berharga ataupun properti, dan profesi.²⁵

2. Dasar Hukum Zakat dan Sejarah Pensyari'atan Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya *fardlu ain* bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Di antara Firman Allah yang memerintahkan untuk berzakat yaitu;

Surat Al-Baqarah ayat 43;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ، (البقرة، ٤٣)

²⁴ Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, (Jakarta:Kemenag RI, 2007).
Hal 25

²⁵ *Ibid.* hal 26

Artinya; “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Qs. Al-Baqarah:43).²⁶

Surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، (التَّوْبَةُ؛ ٣، ١)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-taubah:103).²⁷

Dalam hadis dijelaskan bahwa;

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra, berkata aku mendengar Rasulullah Saw Bersabda; “Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat;menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan ramadhan.” (Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim).²⁸

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, salah satunya dengan melaksanakan zakat.²⁹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dari rukun Islam yang lima. Di mana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan karena

²⁶ *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Jakarta: Pustaka Al-fatih,2009)hal. 23

²⁷ *Ibid*, hal.209

²⁸ Imam Nawawie, *Terjemah Al-Arba'in Nawawi*,(Surabaya: Al-Miftah) Hal 8

²⁹ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm .

keutamaannya hampir semua perintah dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sholat selalu dibarengi dengan zakat.

Nabi Saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskannya kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.²⁶ Hal ini dapat kita lihat saat peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah, yang artinya: "Apakah itu Islam?" Nabi menjawab; "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (*hadist muttafaq 'alaih*).³⁰

Dengan demikian zakat di dalam sunah dan begitu juga di dalam Al-Qur'an adalah dasar Islam yang ketiga, tanpa dasar yang ketiga bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik. Dipujinya orang-orang yang melaksanakan zakat, antara lain disebutkan dalam hadis dari Anas-menurut Rosulullah Saw bersabda, yang artinya:

"Siapa yang membuang dunia hanya untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan sholat dan membayar zakat, lalu ia meninggal, maka sesungguhnya Allah senang kepadanya."

Di dalam Hadist lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat supaya hati yang lalai tersebut dan sifat kikir seseorang dapat berubah. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan menakut-nakuti beliau menunjukkan agar supaya manusia secara suka rela melaksanakan kewajiban zakat tersebut.³¹

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), hal 39

³¹ Bena Isty Kurniaty, Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh Muzakki Di BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Bengkulu setelah Berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi BAZ Kota Bengkulu, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2013, hlm 8.

Dalam Hadist R. Bukhari, Rasulullah bersabda, yang artinya : Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak sayalah harta kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu. Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat, tetapi juga mengancam orang-orang yang tidak mau memberikan hak fakir miskin itu dengan hukuman di dunia secara kongkrit. Di dalam H.R. Bukhari mengatakan, bila sedekah itu bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa. Hadist ini mengandung dua pengertian :

- 1) Sedekah, dalam arti zakat, bila masih berada di dalam dan belum dikeluarkannya dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu binasa
- 2) Seseorang yang mengambil zakat sedang ia kaya dan memasukkannya ke dalam kekayaannya, maka kekayaan itu akan habis.³²

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembeslahan kekayaan atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih dari itu menginsruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat. Islam tidak peduli apakah dengan perang banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk membela kebenaran, karena jiwa yang melayang dalam menegakkan menegakkan keadilan tidaklah mati dan tidak

³² Ibid.. hal, 10.

penah mati. Sebaliknya orang-orang yang menentang Allah dan Rosul, tidak mau menunaikan kewajiban dan tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dalam kekayaan mereka, maka darah mereka boleh ditumpahkan, jiwa dan kekayaan mereka dapat kehilangan perlindungan oleh karena kesalahan sendiri. Hadist tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat harus diserang sampai ia membayarnya.

Adapun Hikmah dan manfaat zakat antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- c) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarga.
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial

maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Swt.

f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.³³

3. Syarat Wajib Zakat

Orang yang enggan menunaikan zakat, akan mendapatkan azab di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah dalam Al-Taubah 9: 34-35.³⁴ Zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam dan salah satu tonggakunya yang lima, landasan tempat berdiri bangunannya, statusnya sama dengan syahadat, sholat, puasa Ramadhan dan Haji ke Baitullah.³⁵ Bahkan karena keutamaannya Al-Qur'an mempertalikan Zakat itu dengan sholat dalam berpuluh-puluh ayat dan menjadikannya syahadat dan sholat sebagai bukti bahwa seseorang sudah masuk Islam dan berhak memperoleh predikat saudara seagama, Islam juga menjelaskan bahwa sebagian zakat untuk memperkuat Islam, mempertinggi martabatnya dan untuk kepentingan sosial bagi agama dan Negara, yaitu di antaranya untuk menarik dan memantapkan keyakinan

³³ Gustian Juanda, *Pelapor Zakat pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,) hlm 20.

³⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesai*. 2006 , hlm. 17-18

³⁵ Fakhruddin Al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2011), hlm 16-21.

manusia dan untuk orang-orang yang masih perlu dibesar-besarkan hati mereka (muallaf).³⁶

Banyak hadist menyebutkan bahwa zakat ditarik dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin, maka tindakan itu merupakan pelaksanaan maksud utama dari zakat, yaitu memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin. Tetapi Al Qur'an sudah memperinci 8 sasaran penerima zakat, di antaranya adalah orang-orang muallaf dan buat kepentingan Allah seperti yang telah dijelaskan di muka.³⁷

Zakat itu diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang tegas dan hadist-hadist yang shahih yang semuanya menegaskan bahwa zakat itu wajib. Dan wajibnya itu sudah dipraktikkan oleh generasi demi generasi. Oleh karena itu, orang yang tidak mengakui hal itu, bukan karena baru mengenal Islam, maka orang berarti kafir dan telah membuang Islam dari pundaknya. Zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama dan karena itu, orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayar setelah masuk Islam. Sebagaimana Hadist Ibnu Abbas yang terdapat dalam kedua kitab hadist shahih, bahwa Rasulullah Saw mengutus Mu'az ke Yaman, serta bersabda :

³⁶ Almanhaj.or.id/content/3672/slash/0/syarat-syarat-wajib-zakat-mal/, diakses pada tanggal 11 Januari 2018, pukul 21.00 WIB.

³⁷ Bena Isty Kurniaty, Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh Muzakki Di BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Bengkulu setelah Berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi BAZ Kota Bengkulu, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2013, hlm. 9

Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut Al-kitab, oleh karena itu tindakan pertama yang harus kau lakukan menyuruh mereka agar menyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Bila mereka menyambut sesuai itu, barulah ajarkan bahwa Allah mewajibkan mereka bersholat lima kali dalam sehari dan bila mereka mengerjakannya barulah kau beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dikenakan pada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.

Jadi jelaslah menurut hadist di atas penggunaan hukum wajib di dunia, zakat hanyalah setelah orang-orang masuk Islam, di samping itu karena zakat merupakan salah satu rukun Islam.³⁸

4. Harta yang Wajib di Zakati

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan seorang muslim dari jerih payah usahanya, apapun sumbernya ada hak dari sebagian muslim lainnya. Harta tersebut harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti lain harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya, tetapi di sisi lain juga terdapat harta yang tidak terkena kewajiban zakat. Harta yang tidak terdapat kewajiban berzakat yaitu harta yang tidak memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat, syarat tersebut adalah;

- a) Milik penuh, kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya serta didapatkan dengan cara yang halal. Kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat dipergunakan, berfaedah serta dapat dinikmati.
- b) Berkembang, harta tersebut senantiasa bertambah baik secara konkret maupun tidak konkret.

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), hal 42

- c) Cukup senishab, nisab merupakan batasan minimal untuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Disyaratkan nishab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan.
- d) Lebih dari kebutuhan biasa, harta tersebut lebih dari kebutuhan rutin yang benar-benar diperlukan untuk memenuhi batas minimal kebutuhan sang pemilik harta demi kelangsungan hidupnya.
- e) Bebas dari hutang, orang yang berhutang tidak diwajibkan untuk berzakat akan tetapi berhak mendapatkan zakat. Pemilikan sempurna yang dijadikan syarat wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan primer, cukup senishab serta bebas dari hutang.
- f) Berlalu setahun, bahwa harta yang wajib dizakati harus berada di tangan pemilik harta dengan ketentuan berlalu 12 bulan qomariah dalam kategori zakat modal, hewan ternak, uang dan harta benda dagang dan lain-lain.³⁹

Agama Islam sebagai agama yang paripurna selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik (amal saleh dengan berbagai macam cara yang telah disyari'atkan dalam agama Islam, salah satunya harta yang wajib dizakati. Zakat pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu zakat badan (zakat fitrah) dan zakat harta (mal), sebagaimana yang dikatakan oleh Syeikh Abdul Abbas, yang artinya zakat itu ada dua macam sebagaimana maklum, zakat badan dan zakat

³⁹ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, hal.39

mal (harta).⁴⁰ Berikut ini penulis akan menguraikan macam-macam zakat tersebut:

1) Zakat *Maal* (harta). Menurut Bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh semua manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya menurut *syar'a*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut *ghalibnya* (lazim). Zakat *Maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*). *Maal* berasal dari Bahasa Arab yang secara harfiah berarti “harta”. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) dan zakat saham atau obligasi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.⁴¹

2) Zakat Fitrah. Terbagi lagi sebagai berikut:

a) Zakat binatang ternak, dalam syari'at Islam telah ditetapkan bahwa zakat itu mulai diwajibkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriah, setelah diwajibkannya zakat fitrah adapun jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Sedangkan kuda tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika untuk diperdagangkan, maka wajib atas nama tjarah. Hal ini berdasarkan Hadist yang diterima Ali ra, bahwa Nabi telah bersabda: “telah saya

⁴⁰ H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 104.

⁴¹ Hikmat kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara & Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 141

maafkan bagimu mengenai kuda dan hamba sahaya, tidak wajib zakat pada keduanya”.

- b) Zakat mata uang, pengertian mata uang adalah emas dan perak. Mata uang adalah salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Hal ini berdasarkan dalil-dalil nash Al-Qur'an ayat 34 mengatakan : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.
- c) Zakat hasil pertanian, hasil pertanian berupa makanan pokok seperti beras atau jagung dan gandum, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya yang telah ditentukan oleh syara' dengan tidak syaratkan sampai haulnya. Artinya wajib dizakatkan dikala mengatamnya. Hikamah tidak disyaratkan haulnya karena bila ditunggu sampai satu tahun, maka besar kemungkinan akan menjadi habis, karena dimakan setiap hari, sehingga mempersulit muzzaki. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al An'an ayat 141, yang artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon, yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuknya) dan warnanya dan yang tidak sama (rasanya) manakalah dari buahnya (yang bermacam-macam) bila ia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetiknyanya”

- d) Zakat buah-buahan, buah-buahan adalah termasuk salah satu dari hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah mencapai nisab yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Buah-buahan yang dimaksudkan disini adalah kurma dengan anggur. Mengenai sayur-sayuran seperti kelapa atau lainnya tidak wajib atasnya kecuali bila dibuat sebagai suatu usaha yang mempunyai modal yang banyak, maka wajib atasnya sebagai tarah atau usaha. Nisab dari buah-buahan sehingga sampai banyaknya lima *ausuq*
- e) Zakat perniagaan, maksud dari kata perniagaan di sini adalah usaha untuk mencari keuntungan seperti toko, pabrik, industri dan lain-lain, yang bisa dinilai dengan uang. Perniagaan di sini termasuk juga di dalamnya rikaz, yaitu hasil temuan dari harta yang ditanam oleh orang-orang terdahulu. Apabila harta tersebut diketemukan sekarang, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. Adapun dasar wajibnya adalah sesuai dengan firman Allah Swt Al-Qur'an ayat 267 dalam mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu".
- f) Zakat profesi, Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek,

ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubaligh dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama misalnya: pegawai (pemerintah atau swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.

- g) Zakat perusahaan, sebagaimana diketahui, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT, CV atau Koperasi.⁴²

3) Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Adapun orang-orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun, bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Referensi dari Al-Qur'a mengenai hal

⁴² Noor Aflah, *Aritektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm . 184.

ini dapat ditemui pada surat Al Baqarah ayat 267: artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".⁴³

Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Setiap penghasilan, apapun jenis pekerjaan yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 267, yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Disamping itu berdasarkan tujuan disyari'atkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta seras menolong para

⁴³ Ibid, hal. 186

mustahik, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Di dalam Islam, pada harta yang dimiliki seseorang terdapat hak Allah disana. Hak ini dikenal dengan istilah zakat yang diperuntukkan bagi delapan golongan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang artinya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Zakat sejatinya bukan merupakan hak mustahik tetapi merupakan hak Allah sehingga menjadi kewajiban mutlak bagi manusia yang telah melampaui batas minimal kekayaan wajib zakat (nisab) untuk menunaikannya. Seseorang yang tidak menunaikan kewajiban zakat berarti tidak menunaikan hak Allah sehingga Allah SWT berhak memberi mereka balasan.⁴⁴

Di lihat dari dimensinya, ibadah zakat merupakan ibadah yang sangat unik. Selain berdimensi vertical, yakni bentuk pengabdian kepada Allah

⁴⁴ Drs. K.H Didin Hafiuiddin MSc. *Zakat Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Ingsani Press, 1999), Hal. 23.

(hablun minalLah), zakat juga memiliki dimensi horizontal (hablun minannas) untuk meringankan beban kaum dhuafa. Zakat pernah mengangkat kemuliaan kaum muslimin dengan mengentaskan kemiskinan seperti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di mana tidak ditemukan seorang pun yang mau menerima zakat. Wacana yang tengah hangat dalam dunia zakat selama beberapa dekade terakhir ini adalah diperkenalkannya instrument zakat profesi di samping zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta). Sebagian kecil masyarakat masih mempertanyakan legalitas zakat profesi tersebut. Mereka yang menentang penerapan syariat zakat profesi ini beranggapan bahwa zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syariat Islam dan merupakan hal baru yang diada-adakan. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut. Bahkan, zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003.

Disamping itu, zakat profesi sangat sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Jika seorang petani yang bekerja sangat keras untuk mewujudkan hasil pertaniannya, setiap panen tiba harus mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5 hingga 10 % sementara kaum professional yang memiliki penghasilan lebih besar dari petani tersebut tidak dikenai zakat.⁴⁵

Dari aspek social, zakat profesi sejatinya sangat berperan bagi perwujudan keadilan sosial. Menurut Ahmad Gozali, Perencana Keuangan Safir Senduk dan Rekan, di dalam majalah Sharing zakat adalah investasi

⁴⁵ Ibid., hal 23

social. Selain pahalanya disebutkan secara tegas di dalam Al Qur'an bahwa setiap harta yang kita keluarkan akan mendapat balasan sebesar 700 kali lipat, entah dengan harta yang sama maupun dalam bentuk yang berbeda yang tidak kita sadari, dengan berzakat kita telah berperan secara aktif dalam memerangi kemiskinan. Keuntungan lain bagi orang yang berzakat, sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan tingkat kriminalitas juga semakin menurun sehingga lingkungan kerja dan usaha semakin kondusif.⁴⁶

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam.

Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.⁴⁷

Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu

hal.98 ⁴⁶ Pasha Kamal Mustafa, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002),

⁴⁷ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Cv. Puhama: Jakarta, 1996), hal.56

Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.

Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang – untuk bisa dianggap kaya - yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat. Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.⁴⁸

Mengenai besar zakat, Penghasilan dan profesi dalam fikih masalah khusus mengenai penyewaan. Seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib

⁴⁸ Wahab Al Juhairi, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1995), hal. 45

mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab. Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun. Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun.

Pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah "harta penghasilan." Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun.⁴⁹

Yang diperlukan zaman sekarang ini adalah menemukan hukum pasti "harta penghasilan" itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan non-dagang dapat digolongkan kepada "harta penghasilan" tersebut. Bila

⁴⁹ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1999), hal.68

kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Ini jelas. Berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya zakat ganda, yang dalam perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak." Yang jelas pendapat tersebut diatas adalah pendapat ulama- ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.⁵⁰

⁵⁰ Ibid hal. 69.

Sedangkan pada umumnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima, yaitu;

a) Zakat Emas dan Perak

Definisi dari zakat emas dan perak adalah emas dan perak baik sudah berupa uang cetakan maupun belum.⁵¹ Para *fuqoha* sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya baik berupa potongan maupun bejana. Bahkan dalam madzab Hanafi, mengharuskan untuk mengeluarkan zakat atas perhiasan yang terbuat dari bahan tersebut.⁵² Tetapi berbeda pendapat dengan Syafi'i, apabila emas dan perak tersebut digunakan sebagai perhiasan maka tidak wajib untuk dizakati.⁵³ *Nisahab* zakat emas adalah 85 gram dan *nishab* zakat perak adalah 200 dirham. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw bersabda:

“Apabila engkau memiliki 200 dirham, dan telah mencapai haul maka padanya terdapat zakat 5 dirham, dan engkau tidak berkewajiban apa pun pada emas hingga engkau memiliki 20 dinar. Maka apabila engkau memiliki 20 dinar dan telah mencapai haul maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya sesuai dengan perhitungan tersebut”.(HR. Abu Daud).⁵⁴

Dari Abu Said Al-Khudri r.a, Nabi saw, bersabda, *“Tidak diwajibkan zakat pada perak yang beratnya kurang dari lima uqiyah.”* (HR. Muslim)

⁵¹ Noor Aflah, *Aritektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm 60

⁵²Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*,terjemahan,(Bandung:PT Remaja Rosda Karya,1995),hal.126

⁵³Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyya*.(Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara), terjemah.Bahri Fadli, (Jakarta:Darul Falah,2007)hal.213

⁵⁴ Ibid. hal 214

Dari hadis di atas dapat difahami bahwa *nishab* emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*. Satu *mitsqal* adalah 4,25 gram sehingga *nishab* emas adalah 85 gram. Dan 5 *uqiyah* sama dengan 200 dirham sehingga kadarnya adalah 1/40 atau setara 2,5%.⁵⁵

Sama halnya dengan zakat uang, zakat uang bersumber dari berbagai penghasilan dari usaha, seperti dari kepemilikan surat-surat berharga, properti, profesi, jasa sewa-menyewa, dan mahar. Syarat dan ketentuan pengeluarannya sama dengan zakat emas dan perak. Yaitu apabila telah setara dengan 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%.⁵⁶

b) Zakat Barang Tambang, Temuan dan Hasil Laut

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai. Yang dimaksud dengan barang tambang yaitu seperti, emas, perak, besi, kuningan, dan timah. Barang temuan (*rikaz*) adalah harta pendaman jahiliyyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan di atas permukaan bumi. Sedangkan hasil laut merupakan harta yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut dan lain sebagainya.

Nishab zakat dari ketiga jenis harta zakat tersebut adalah senilai dengan zakat emas dan perak yaitu 85 gram. Untuk kadanya ada perbedaan, apabila barang tambang 2,5%, barang temuan atau rikaz 20%, dan untuk hasil laut 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan

⁵⁵ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, hal. 61

⁵⁶ *Ibid*, hal 88

mendapatkannya. Dan untuk *haul* atau batas waktu pengeluarannya adalah ketika harta tersebut di dapatkan, jadi tidak menunggu waktu satu tahun.⁵⁷

c) Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang – binatang yang oleh orang Arab disebut dengan *al-an'am*, yaitu, sapi/kerbau, kambing, serta domba. Di antara syarat-syarat zakat binatang ternak yaitu apabila telah sampai *nishab*, telah dimiliki setahun, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. *Nishab* untuk zakat binatang ternak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.⁵⁸

Tabel 1.1
Nishab dan Zakatnya Unta

Nishab Unta	Kadar Zakat
5 – 9 ekor	1 ekor kambing
10 – 14 ekor	2 ekor kambing
15 – 19 ekor	3 ekor kambing
20 – 24 ekor	4 ekor kambing
25 – 35 ekor	1 ekor unta betina (berumur 1 tahun lebih/ <i>bintu mkhad</i>)
36 – 45 ekor	1 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i>)
46 – 60 ekor	1 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih / <i>hiqqah</i>)
61 – 75 ekor	1 ekor unta betina (berumur 4 tahun lebih/ <i>jadz'ah</i>)
76 – 90 ekor	2 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i>)
91 – 120 ekor	2 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih/ <i>hiqqah</i>)
121 – 129 ekor	3 ekor (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i>)
130 – 140 ekor	2 ekor (berumur 3 tahun lebih/hiqqah) dan 2 ekor (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i>)

⁵⁷ Ibid,hal. 79

⁵⁸ Ibid, hal 52

150 – 159 ekor	3 ekor (berumur 3 tahun lebih/ <i>hiqqah</i>)
160 – 169 ekor	4 ekor (berumur 2 tahun lebih / <i>bintu labun</i>)

Sumber: Data tabel dari buku zakat A-Z karya Fahrur Mu'is

Tabel 1.2

Nishab dan Zakatnya Sapi atau Kerbau

Nishab	Kadar Zakat
30 – 39 ekor	1 ekor sapi jantan/betina (berumur 1 tahun/lebih/ tabi' atau tabi'ah)
40 – 59 ekor	1 ekor sapi betina (berumur 2 tahun lebih/ <i>musinnah</i>)
60 – 69 ekor	2 ekor <i>tabi' atau tabi'ah</i>
70 – 79 ekor	1 ekor <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80 – 89 ekor	2 ekor <i>musinnah</i>
90 – 99 ekor	3 ekor <i>tabi'</i>
100 – 109 ekor	1 ekor <i>musinnah</i> dan 2 ekor <i>tabi'</i>
110 – 119 ekor	2 ekor <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
120 ekor	4 ekor <i>tabi'</i> dan 3 ekor <i>musinnah</i>

Sumber: Data tabel dari buku zakat A-Z karya Fahrur Mu'is

Tabel 1.3

Nishab dan Zakatnya Kambing

Nishab	Kadar Zakat
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
201 – 300 ekor	3 ekor kambing
301 – 400 ekor	4 ekor kambing

Sumber: Data tabel dari buku zakat A-Z karya Fahrur Mu'is

d) Zakat Tanaman

Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Syarat-syarat zakat tanaman di antaranya adalah ditanam oleh manusia atau bukan tumbuh sendiri, menjadi bahan makanan pokok serta mengenyangkan, dan mencapai *nishab*.

Nishab untuk zakat tanaman adalah 653 kg dengan catatan dikeluarkan dari kulitnya. Kadar zakat 5% apabila diairi menggunakan alat, dan 10% apabila diairi dengan air hujan atau sungai. Ketentuan ini berlaku pula untuk zakat buah-buahan.⁵⁹

e) Zakat Perdagangan

Perdagangan dalam hal ini merupakan benda-benda yang bisa ditukar dengan uang, emas, tau perak dan siap diperjualbelikan. Syarat-syarat dari zakat perdagangan yaitu, telah sampai *nishab*, telah dimiliki setahun, dan barang tersebut merupakan barang untuk diperjualbelikan. *Nishab* zakat perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%.⁶⁰

5. Golongan Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat

a. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (mustahik) dapat diperinci menjadi delapan golongan menurut ketentuan Al-Qur'an

surat At-Taubah ayat 60 yang artinya :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk

⁵⁹ Ibid, hal,67

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* ,hal.163

memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam melakukan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁶¹

Kelompok penerima zakat (*mustahiq al-zakat*) ada delapan di antaranya yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

a) Orang fakir (*al-Fuqara'*)

Orang fakir adalah kelompok pertama yang menerima pembagian zakat. Menurut madzab Syafi'i dan Hambali orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya jumlah kebutuhan sepuluh, tetapi dia hanya mampu mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia dalam keadaan sehat dia tergolong orang fakir.

b) Orang miskin (*al-Masakini*)

Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin merupakan orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh kebutuhan, tetapi

⁶¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm . 37.

penghasilannya hanya dapat digunakan untuk memenuhi delapan dari kebutuhannya, hingga masih dianggap belum cukup dan belum baik dari segi makanan, pakaian, serta tempat tinggalnya.

c) Panitia zakat (*al- 'Amil*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang berkerja memungut zakat. Dalam memilih panitia zakat ini diusahakan harus yang memiliki sifat kejujuran serta menguasai hukum zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang telah dilakukannya. Meskipun dia orang kaya, akan tetapi tetap diberikan zakat karena mereka termasuk dalam golongan delapan *asnaf*.

d) *Mu'allaf* yang perlu ditundukkan hatinya

Di antara orang-orang yang termasuk ke dalam kategori ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat supaya niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri dari dua macam yaitu Muslim dan kafir. Kelompok kafir terdiri dari dua macam, yaitu mereka yang diharapkan kebbaikannya dapat muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Sedangkan kelompok Muslim boleh diberikan zakat untuk menarik perhatian mereka dengan alasan yang baik, dan untuk memperluas agama Islam.

e) Para budak

Para budak dalam hal ini adalah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*), hal ini diperbolehkan sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 33. Sehingga dalam hal ini para budak yang telah membuat perjanjian untuk dimerdekakan dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya akan tetapi, ia tidak memiliki sejumlah uang sehingga zakat diberikan kepada budak tersebut untuk membantu meringankan bebannya (menebusnya) sehingga ia dapat merdeka.

f) Orang yang memiliki utang (*Riqab*)

Orang yang memiliki utang sehingga ia boleh untuk diberikan zakat adalah dengan kategori sebagai berikut; *pertama*, jika utang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia orang yang dianggap fakir. *Kedua*, apabila utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk menebus denda pembunuhan, atau menghilangkan barang orang lain dia boleh diberi bagian zakat meskipun dia itu kaya.

g) Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi sabilillah*)

Yang termasuk ke dalam kelompok *Fi sabilillah* ini adalah mereka para pejuang yang berperang di jalan Allah secara suka rela tanpa mendapatkan bayaran. Sehingga mereka berhak untuk menerima zakat, tetapi meskipun mereka termasuk orang yang berjuang atau

berperang di jalan Allah dan mendapatkan gaji maka mereka tidak boleh untuk menerima zakat.

h) Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu sabil*)

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Sebab dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud tujuannya apabila tidak dibantu. Sehingga mereka ini dapat dibantu dengan diberi zakat. Adapun yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.⁶²

b. Golongan Yang Tidak Berhak menerima Zakat

Beberapa golongan yang tidak berhak atau haram menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain:

- 1) Orang-orang kafir, musyrik, dan atheis.
- 2) Orang tua dan anak yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak kandung cucu laki-laki dan perempuan.
- 3) Isteri, karena nafkahnya wajib bagi suami.
- 4) Orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu untuk bekerja sebagaimana sesuai Hadist Nabi Saw, dituangkan dalam Hadist Riwayat Ahmad, Nasai dan Tirmidzi: “Tiada bagian di dalam zakat, untuk orang-orang kaya, dan tiada pula untuk orang-orang yang mampu untuk bekerja”.

⁶² Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, hal. 280

5) Keluarga Rasulullah Saw dan karib-karibnya, berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdul Muthalib bin Rabiah bin Haraa'it, sabda Rasulullah Saw, “Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu, tidak halal (haram) bagi Nabi Muhammad Saw dan bagi sanak keluarganya karena sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia.

6. Hikmah, Tujuan, dan Manfaat Zakat

Hikmah disyariatkan zakat adalah sebagai berikut;

- a) Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.
- b) Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.
- c) Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.
- d) Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak berkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang-orang kaya.

Tujuan dan manfaat disyariatkan zakat adalah sebagai berikut;

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berhutang, ibnu sabil, dan para mustahik lainnya.
- c) Membina tali persaudaraan sesama umat islam.
- d) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.

e) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang yang miskin.⁶³

7. Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Zakat

Sangat sulit ditampikkan bahwa zakat sebenarnya punya potensi besar untuk pengentasan kemiskinan jika didayagunakan secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat (*social empowering*), pembangunan komunitas (*community development*), dan peningkatan kemakmuran masyarakat (*social emprovement*). Karena dalam hukum Islam, setiap individu berkewajiban mendistribusikan pendapatannya kepada para *mustahik* yang termaksud di dalamnya seperti fakir dan miskin.

Mayoritas di Indonesia masyarakatnya adalah muslim, sehingga total dana atau hasil pengumpulan zakat tersebut besar nilainya untuk dapat didayagunakan secara optimal dan bermakna untuk pemberdayaan masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana dapat mengoptimalkan zakat dengan maksimal yang dimulai dari kesadaran untuk membayar zakat serta manajemen lembaga pengelola zakat yang baik. Sehingga akan terciptanya keseimbangan.⁶⁴

Dalam membuat program kebijakan di bidang pengelolaan zakat pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tentunya mempunyai andil yang cukup besar dalam rangkan optimalisasi dana zakat. Pemerintah tentunya mempunyai wewenang besar dalam menentukan arah perekonomian dari adanya dana zakat. Dengan meluncurkan program-program terstruktur dan

⁶³Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, hal. 31

⁶⁴Kemenag RI. *Zakat Community Development, model pengembangan zakat*. (Jakarta:Kemenag RI.2013).hal 22

teruji maka pemerintah diharapkan juga dapat mendobrak semangat berzakat di kalangan masyarakat muslim yang selama ini menjadi mayoritas.

Dalam hal ini, keikutsertaan pemerintah telah dibuktikan dengan adanya regulasi mengenai pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan zakat diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut. Sehingga terbentuklah Lembaga/ atau Organisasi yang menaungi zakat secara professional yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau yang selanjutnya disingkat dengan BAZNAS. Selain itu, pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam rangka mengelola dana zakat dengan beberapa persyaratan tertentu untuk dapat membentuk Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Keberadaan kedua lembaga tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah telah berupaya dalam membuat kebijakan akan optimalisasi dana zakat. Dengan tujuan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan pembangunan nasional.

8. Lembaga Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur dengan dua model, yaitu: pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat

dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Sementara untuk model yang kedua, masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.⁶⁵ Dua model Lembaga Pengelola Zakat tersebut diwujudkan menjadi;

a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendeskripsi Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan "*lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri*". Pengertian BAZNAS sedemikian rupa memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang melekat padanya, yaitu:

1. Lembaga pemerintah nonstruktural,
2. Bersifat mandiri,
3. Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23/2011 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Standar dan Kriteria BAZNAS

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BAZNAS memiliki standar dan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menetapkan standar kelembagaan BAZNAS, di antaranya:

1. Dibentuk oleh pemerintah (pasal 5).
2. Memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan yang jelas (Pasal 7).

⁶⁵Kemenag RI. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. (Jakarta:Kemenag.2013). hal. 45

3. Memiliki struktur kelembagaan (Pasa18).
4. Memiliki masa kepengurusan yang jelas (pasa19).
5. Memiliki keanggotaan dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 10).
6. Didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi, tingkat Kabupaten/Kota (pasal 15).

Masing-masing standar kelembagaan BAZNAS tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *Pertama*, secara kelembagaan, BAZNAS harus memenuhi kriteria: a). Dibentuk oleh pemerintah, b). Lembaga pemerintah nonstructural, c). Bersifat mandiri, d). Bertanggung jawab kepada Presiden rnelalui Menteri, e). Pelaporan dari pelaksanaan tugasnya diberikan kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Kedua, memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan. Ketentuan ini dimuat dan diatur dalam pasal 7 UU Nomor 23/2011. Tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan harus dilakukan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Dalam melaksanakan tugas ini, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga luar negeri sejauh dilakukan untuk kepentingan umat.

Ketiga, memiliki struktur kelembagaan. jika merujuk pada pasal 8 UU Nomor 23/2011, struktur kelembagaan tersebut mencakup beberapa kriteria, di antaranya: a). Struktur organisasi BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, b). Memiliki jumlah keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. *Keempat*, memiliki masa kepengurusan yang jelas. Setiap organisasi selalu memiliki masa kepengurusan sehinggaia dapat mengalami pergantian pengurus di masa-masa selanjutnya. Masa kepengurusan BAZNAS adalah: a). 5 (lima) tahun, b). Dapat dipilih kembali untuk satu kalimasa jabatan.

Kelima, keanggotaan BAZNAS ditentukan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut: a). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, b). Anggota BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat yang terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam di mana pengangkatannya dilakukan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DP~RI, serta unsure pemerintah yang ditunjuk/diambil dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Keenam, BAZNAS yang berkedudukan di ibukota perlu didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pembentukan BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengelola zakat di masing-masing wilayah dan meringankan beban kerja dari BAZNAS. Di samping itu, koordinasi yang baik antara BAZNAS di berbagai tingkatan akan membantu pemetaan warga masyarakat yang berstatus sebagai muzakki dan mustahik serta dapat dibuat skala prioritasnya. Menurut Pasal 15 UU Nomor 23/2011, disebutkan bahwa BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnya masing-masing.⁶⁶

b). Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶⁷ Keberadaan LAZ yang tetap dilindungi dan diberi "keleluasaan" untuk mengelola zakat merupakan cara pemerintah untuk tetap mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat.

Standar dan Kriteria LAZ

Menurut UU Nomor 23/2011, untuk dapat menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut:

1. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

⁶⁶ Ibid., hal.45

⁶⁷ Kemenag RI, *Tanya Jawab Zakat*. Hal. 159

2. Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pembentukan LAZ harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat.

Standar kelembagaan LAZ tersebut didukung oleh kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya adalah:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

Ormas yang dimaksud di sini adalah setiap organisasi nonpemerintah yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan. Penekanan pada pengelolaan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial ini diharapkan agar lembaga-lembaga zakat lebih fokus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di ketiga bidang tadi, serta lebih menonjolkan sifat nirlaba. Selain itu, dengan berbentuk atau berafiliasi terhadap ormas tertentu, pendataan muzakki dan mustahik akan lebih mudah dilakukan. Pada gilirannya, pemerataan pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat terwujud.

2. Berbentuk lembaga berbadan hukum.

Pengelolaan zakat merupakan perbuatan hukum yang menuntut kesungguhan dan kesesuaian dengan peraturan perundangan. Sejumlah besar dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya. Maka, terkait dengan aspek pertanggungjawaban publik atas pengelolaan zakat masyarakat,

lembaga yang akan melakukan penggalangan dan pendayagunaan sumber dana publik tersebut harus berbadan hukum untuk mendapatkan legalitasnya sebagai pengelola zakat

3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Mengingat LAZ harus bersedia melakukan pengelolaan zakat di bawah koordinasi BAZNAS selaku koordinator, pembentukan LAZ perlu mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS sesuai tingkatannya. Selain itu, rekomendasi juga untuk melihat dan mengenali tingkat kelayakan dan kepatutan, baik secara hukum maupun secara sosial mengenai kapasitas untuk melakukan pengelolaan zakat.

4. Memiliki pengawas syariat.

Pengawas syariat adalah pihak yang mengkaji, meneliti, dan menilai apakah pengelolaan zakat telah berpedoman pada syariat. Apakah dalam kegiatan pengelolaan zakat ketentuan mengenai *muzakki*, jumlah harta, *haul*, *nishab*, *ashnaf*, serta program pendayagunaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariat). Pengawas Syariat juga dapat memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan suatu teguran jika LAZ dinilai menyimpang dari ajaran Islam atau prinsip-prinsip pengelolaan zakat.

5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.

LAZ merupakan lembaga publik yang mengelola sumberdaya ekonomi (zakat) masyarakat muslim. Prinsip-prinsip administrasi modern

harus dikuasai untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dapat menjadi meningkatkan kepuasan *muzakki* sehingga mereka akan selalu menjadi sumber zakat.

6. Bersifat nirlaba

Ketentuan mengenai sifat nirlaba ini untuk mencegah penyimpangan pendayagunaan zakat ke arah *profit-oriented*. Program pemberian zakat kepada mustahik bersifat hibah serta tak dapat dianggap sebagai pinjaman modal sebagaimana praktik lembaga keuangan konvensional. Demikian juga, dana zakat tak dapat dialihkan sebagai kapital oleh lembaga zakat untuk tujuan mencari keuntungan. Pada dasarnya, seluruh program dan kegiatan yang dilakukan lembaga zakat harus berdasarkan tujuan demi mewujudkan kemaslahatan umum tanpa diwarnai komersialisasi untuk mendapatkan laba. Oleh sebab itu, LAZ dilarang melakukan tindakan jual beli, perdagangan, atau tindakan lain dari harta zakat ini.

7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.

Apa yang dimaksud dengan pendayagunaan disini adalah upaya untuk memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat. Sedangkan program merupakan rumusan yang terarah dan pedoman kerja LAZ dalam rangka mendayagunakan zakat. Biasanya, program yang dirumuskan mengarah pada tiga hal, yaitu: *pertama*, program yang ditujukan bagi peningkatan kesadaran serta motivasi muzakki untuk menunaikan zakat; *kedua*, program yang ditujukan bagi peningkatan kualitas para pengelola (*'amil*); *ketiga*,

program yang ditujukan bagi peningkatan kualitas pendayagunaan zakat untuk mengentaskan mustahik atau kelompok sosial lain yang membutuhkan.

8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Apa yang dimaksud dengan audit disini adalah kegiatan untuk memeriksa program, kegiatan dan keuangan LAZ. Audit tersebut untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan zakat karena harta zakat yang dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan merupakan harta milik masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pula. Pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip syariat. Hal itu dimaksudkan agar pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan zakat benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan Melalui auditsyariat, penerapan prinsip syariat Islam dalam sistem dan manajemen lembaga pengelolaan zakat akan lebih terjaga.⁶⁸

9. Manajemen Pengelolaan Zakat

Kata manajemen sulit untuk didefinisikan dan diterima secara universal, manajemen dapat didefinisikan dengan berbagai rumusan tergantung pada cara pandang pembuat definisi tersebut⁶⁹. Banyak ahli yang mendefinisikan istilah manajemen, seperti, menurut Harsey dan Blanohrd dalam buku Sudjana mendefinisikan bahwa “*management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal.* Diartikan ke dalam bahasa Indonesia bahwa manajemen adalah kegiatan

⁶⁸ Ibid,,hal.59

⁶⁹ Efendy,E.M, *Manajemen* (Jakarta:Bhatara Karya Aksara,1980),hal.20

bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.⁷⁰ Sedangkan menurut Henry Fayol, manajemen dapat di artikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan atau usaha-usaha dari anggota organisasi dan sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.⁷¹

Manajemen sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Inggris “*management*” yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan.⁷² Sehingga kata pengelolaan merupakan terjemahan dari istilah “*management*”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu yang detail dari pengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan serta penilaian. Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan.

Selanjutnya untuk mengarahkan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien maka manajemen perlu untuk dijelaskan berdasarkan fungsinya. Adapun fungsi-fungsi pokok manajemen menurut George R Tery, meliputi *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan).⁷³

⁷⁰Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*,(Jakarta:Dipdiknas,2003),hal.1

⁷¹ Andri Feriyanto, dan Endang Shyta Triyana,*Pengantar Manajemen 3 in 1*,hal,4

⁷² Kamus Bahasa Inggris Online.com/diakses pada hari Sabtu 30 September 2017 Pukul 8.39 WIB.

⁷³ Andri Feriyanto, dan Endang Shyta Triyana,*Pengantar Manajemen 3 in 1*,hal.13

Sehingga pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan dan keputusan terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti hasil yang ingin dicapai, apa yang ingin dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah materi yang harus dipersiapkan.⁷⁴

Dalam proses perencanaan faktor manusi menjadi pokok penting untuk diperhatikan. Karena manusia sebagai penggerak roda pemikiran demi tercapainya sebuah kegiatan. Kegiatan perencanaan zakat adalah merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan zakat dengan tujuan bahwa kegiatan yang direncanakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan sasarannya.

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terstruktur, parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitik beratkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan kepada populis atau tidaknya suatu program, misalkan program santunan pendidikan, tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana tapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan, bukan membiarkan dalam kondisi miskin.

⁷⁴ Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*,(Jakarta:Gema Insani Press,2003)hal.78.

Selain merancang program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program, program yang diprioritaskan adalah program yang memiliki efek luas dan jangka panjang serta tepat pada akar permasalahannya, *mustahiq* pun perlu dilakukan seleksi yang potensial untuk dikembangkan, artinya suatu saat ia dapat membantu masyarakat miskin lainnya. Manfaat yang didapat ketika selektif dalam memberikan bantuan adalah terhindarnya duplikasi atau penumpukan bantuan kepada *mustahiq* yang sama, pengetahuan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat menjadi acuan, disamping bukti-bukti administratif dan pembuktian aktif berupa investigasi. Setiap Lembaga Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁷⁵

B. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa kajian yang telah penulis baca, ada beberapa kajian yang membahas mengenai perilaku masyarakat dalam membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat. Di antara kajian-kajian tersebut yaitu;

Skripsi yang ditulis oleh Widodo yang bertujuan mengetahui pendayagunaan zakat profesi dalam prespektif Hukum Islam di LAZIS UMS. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara deskriptif evaluatif Meliputi pengumpulan dana, perhitungan zakat, dan penyaluran atau pendayagunaan zakat dana apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hasil penelitian ini bahwa pendayagunaan zakat profesi di

⁷⁵Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*,(Jakarta:Depag RI, 2005),hal.23

LAZIS UMS sudah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun menggunakan tiga program saja dan LAZIS belum bisa memprosentase berapa besar dana zakat profesi itu dialokasikan ke konsumtif dan produktif, tetapi walaupun begitu, LAZIS UMS dalam mendayagunakan dana zakat profesi telah tepat sasaran kedealapan ashnaf sesuai dengan Al-Qur'an. Walaupun ada satu sasaran yang belum bisa didayagunakan yaitu riqob, karena memang pada zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu peneliti hanya berfokus pada kesejahteraan mustahik dengan berlandas Hukum Islam. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti pendayagunaan zakat profesi⁷⁶

Skripsi oleh Faizah yang bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik data penelitian lapangan atau *field research* melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian ini bertujuan untuk upaya untuk mengetahui tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga. Hasil pada penelitian ini adalah praktik pengambilan zakat profesi di PT PLN (Persero) APJ Salatiga diambil dari potong gaji pegawai atau karyawan tiap bulan sebesar 2,5%. Pengelolaan zakat profesi oleh Lazis dilakukan bekerja sama bagian sumber daya manusia yaitu bagian perol/gaji dengan memotong zakat profesi dari penghasilannya. Kemudian dana diserahkan kepada LAZIS dan didistribusikan sesuai dengan

⁷⁶ Turib Widodo, *Pendayagunaan Zakat Profesi dalam Prespektif Hukum Islam*, (Surakarta:Skripsi Tidak diterbitkan,2013) hal 60

program-program yang sudah ada. Program pendayagunaan dana ZIS diantaranya, bantuan dana terhadap proposal-proposal masuk, program peningkatan mutu dan kualitas SDM terealisasi dengan adanya sekolah SMK Nurul Barqi khusus jurusan mekatronika. Terdapat juga program pelayanan sosial dan kemanusiaan. Program tersebut diantaranya pengadaan program mukena bersih (prokasih), khitan massal, peduli anak yatim dan pengadaan ambulance gratis bekerja sama dengan Lazis Jawa Tengah. Prioritas utama pendayagunaan dana ZIS, diberdayakan untuk Yayasan Nurul Barqi. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu berfokus pada pemberdayaan kaum du'afa dengan zakat produktif melalui program pelayanan sosial dan kemanusiaan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas pengelolaan zakat yang di ambil dari potongan gaji dari PNS.⁷⁷

Skripsi oleh Rinjani yang bertujuan untuk mengetahui tentang pendapat Yusuf Qardhawi terhadap zakat profesi dan akuntabilisasi zakat profesi pada perkembangan ekonomi zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normative dengan menggunakan pendekatan pustaka. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik content analisis dengan membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan tujuan pembahasan skripsi ini. Data yang terkumpul akan di analisis kemudian dibuat kesimpulan penelitian. penelitian ini mengenai kontekstualitas zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dalam pengembangan dimensi ekonomi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, perhitungan dan cara pengeluaran zakat profesi

⁷⁷ Rina Yatimatul Faizah, *Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqih Dan Perundang-undang di Indonesia* (SALATIGA: Skripsi Tidak diterbitkan, 2012) hal 87

dapat dimasukkan dalam perhitungan zakat emas ataupun zakat pertanian. Dengan persentase besaran sebanyak 5% atau 10% dengan merujuk zakat pertanian. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu peneliti hanya berfokus pada perhitungan pengeluaran zakat dan pengumpulan zakat. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi.⁷⁸

Skripsi oleh Nur'Aini yang bertujuan membuktikan secara empiris baik simultan maupun parsial pengaruh kualitas pelayanan, citra lembaga, dan religiusitas terhadap minat muzakki untuk menyalurkan zakat profesi pada PKPU Cabang Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu Non Probability sampling dengan teknik sampling Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk mengumpulkan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,747 artinya 74,7% minat muzakki untuk menyalurkan zakat profesi di PKPU Cabang Yogyakarta dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan, citra lembaga dan religiusitas sedangkan sisanya sebesar 25,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini seperti faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosio kultural. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu peneliti hanya berfokus pada tingkat minat muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Sedangkan persamaannya

⁷⁸ Insani Maharani Rinjani, *Zakat profesi dalam Prespektif Yusuf Qardhawi*, (Cirebon: Skripsi Tidak diterbitkan, 2012) hal.112

yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan zakat profesi dalam meningkatkan perolehan zakat.⁷⁹

Skripsi oleh Nisa' yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan zakat profesi pegawai negeri sipil di kota Malang sebelum ada peraturan wajib bayar zakat dan setelah peraturan ada itu dicabut. jenis penelitian ini dengan *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di BAZ kota Malang sangat terorganisir, dalam program kerja pengelolaan zakat terangkum di dalamnya yaitu: 1).Bidang pengumpulan, 2).Bidang pendistribusian, 3).Bidang pendayagunaan, 4).Bidang pengembangan, 5).Bidang kehumasan. Perkembangan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di kota Malang adalah tahun 2007 sampai tahun 2011 pegawai negeri sipil (PNS) yang membayar zakat profesi ke BAZ sangat menurun dari tahun ke tahun. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu peneliti hanya berfokus pada pelaksanaannya saja dimana pelaksanaan zakat profesi di kota malang semakin menurun. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi yang dalam pelaksanaannya di ambil dari gaji PNS.⁸⁰

⁷⁹ Hanifah Nur'aini, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga, dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi Pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Yogyakarta.*(Yogyakarta: skripsi tidak di terbitkan, 2015) hal 155

⁸⁰ Khoirun Nisa', *Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipi (PNS) di kota Malang* (Malang: Skripsi tidak di terbitkan, 2011) hal 160.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Turib Widodo (2013)	Pendayagunaan Zakat Profesi dalam Prespektif Hukum Islam	Sama-sama meneliti pendayagunaan zakat profesi	Perbedaan yaitu penelitian hanya berfokus pada kesejahteraan mutahik dengan berlandas hukum Islam
2.	Rina Yatimatul Faizah (2012)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqih dan Perundang-undang di Indonesia	Sama-sama membahas pengelolaan zakat yang di ambil dari potong gaji dari PNS	Perbedaan yaitu peneliti berfokus pada pemberdayaan kaum du'afa dengan zakat produktif melalui program pelayanan sosial dan kemanusiaan
3.	Insani Maharani Rinjani (2012)	Zakat Profesi Dalam Prespektif Yusuf Qordhawi	Sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi	Perbedaan yaitu peneliti hanya berfokus pada perhitungan pengeluaran zakat dan pengumpulan zakat
4.	Hanifah Nur'Aini (2015)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga, dan Religiusitas Terhadap Minat Muzzaki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi Pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Yogyakarta	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan zakat profesi dalam meningkatkan perolehan zakat	Perbedaan yaitu peneliti hanya berfokus pada tingkat minat muzzaki dalam menyalurkan zakatnya.
5.	Khoirun Nisa' (2011)	Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Malang	Sama-sama membahas tentang zakat profesi yang dalam pelaksanaannya di ambil dari gaji PNS	Perbedaan yaitu penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaannya saja dimana pelaksanaan zakat profesi di kota malang semakin menurun.